

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Implementasi/Pelaksanaan

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasinalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Implementasi adalah sistem rekayasa. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶

Pelaksana Hukum pemerintah sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Implementasi di lapangan dalam keseharian dijalankan oleh seluruh aparat yang tersebar di berbagai lembaga, badan, instansi, dinas dan

²⁶ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar*, (Bandung : Gre Publishing, 2014), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

jabatan dari pusat sampai ke daerah, sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.²⁸

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.²⁹

²⁷ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2014), h. 278

²⁸ Definisi Implementasi, (<http://www.maribelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-teori.html?>)

²⁹ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Teori Gender

Membedakan antara istilah “seks” yaitu perbedaan biologis dan kodrati antara pria dan wanita, sedangkan “gender” yaitu pembedaan antara peran, atribut, dan sikap tindak atau perilaku, yang dianggap masyarakat pantas untuk pria dan wanita.³⁰ mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan pria dan wanita, serta ketidaksetaraan yang merugikan wanita dalam kebanyakan masyarakat, dan bahwa kenyataan ini bukan hanya ditentukan secara biologis tetapi secara social.

Mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran wanita, memarginalisasi wanita dari hak memiliki, mengakses, menikmati dan mengontrol atas harta keluarga atau benda perkawinan seperti tanah, rumah dan penghasilan serta non-material seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, partisipasi dalam bidang politik. Mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori social lain, seperti kelas, suku. Ada ungkapan bahwa istri dari buruh yang hidup dibawah upah minimum, adalah budak dari seorang budak. Menyakini bahwa karena ketidak setaraan gender terkondisi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah baik dalam tingkat kesebandingan atau kepatutan (*equity*) dan kemitraan antara pria dan wanita.³¹

Perlakuan khusus terhadap wanita, yang menganggap perbedaan antara pria dan wanita tidak dapat diubah, memperkuat stereotip yang diskriminatif, dan pada akhirnya meneruskan kerugian bagi wanita. Misalnya, ada kecenderungan untuk membatasi kebebasan bergerak wanita, dengan asumsi bahwa wanita yang tidak berpegangan, dilindungi dari kekerasan. Pembatasan demikian berdampak

³⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, (Jakarta : Buku Obor,2007), h. 3

³¹ *Ibid*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol wanita, padahal yang dituju Konvensi Wanita adalah untuk memberdayakan wanita dalam menghadapi lingkungan yang menindas.

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 1 yang berisi :” Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini. Undang-undang tersebut dinyatakan pengesahan Konvensi dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi Ini.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Perempuan (disebut juga Konvensi Wanita atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW. Pasal 29 ayat (1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, disebut juga Konvensi Perempuan berbunyi : “Setiap perselisihan antara dua lebih negara peserta mengenai penafsiran antara dua lebih negara peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atau permohonan oleh salah satu negara diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Itu”. Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Pasal 1, antara lain dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.³²

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 4 ayat (1), Konvensi CEDAW (*affirmative action*) yang berbunyi : “Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan defakto antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”. sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan serta hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-

³² *Ibid*, h. 130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.³³

Hak yang sama perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik dan publik yang dijamin dalam Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dalam Pasal 28H Ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan” dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 65 Ayat (1) “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Pada tahun 1958 Indonesia mengesahkan *Convention Political Rights of Women* (konvensi tentang Hak Politik Perempuan) dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958.³⁴

Diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan pria dalam kehidupan politik social, ekonomi dan budaya negara-negara mereka; menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi wanita dalam pengabdianannya pada negara dan kemanusiaan.³⁵

³³ Lysa Angrayni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 137

³⁴ *Ibid*, h. 197

³⁵ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Intrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2 Hak Konstitusional

Pengertian Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-undang dasar sehingga cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun, untuk sampai pada kedudukan ini, pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang.³⁶

Hak konstitusional biasa dikemukakan sebagai hak hukum warga negara (dan kemungkinan juga warga negara lain yang berada dalam yuridiksi) yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang berdaulat (*legal rights of its citizens, and possibly other within its jurisdiction, protected by a sovereignty's constitution*). Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, Undang-undang dasar suatu negara modern menjadikan persoalan HAM sebagai persoalan yang sangat penting.³⁷ Konstitusi melindungi hak-hak konstitusional oleh karena itu berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan).

³⁶ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), h. 111

³⁷ A.Ahzi Tohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama,2016), h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaduan kontitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak constitutional warga negara dalam system ketatanegaraan banyak negara di duinia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada mahkamah konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga public yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*)³⁸

Tujuan Hak Konstitusional

Hak Konstitusional bertujuan untuk melindungi Hak hak yang dimiliki oleh warga negara berdasarkan hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi. Maruarar Siahaab berpendapat bahwa hak konstitusional, selain hak yang diatur dalam Undang-undang dasar juga merupakan hak yang timbul dari kewajiban satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Hak konstitusional ini, berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, meliputi 40 hak konstitusional warga negara Indonesia yang terbagi dalam 14 rumpun yang meliputi ha katas kewarganegaraan, ha katas hidup, hak untuk mengembangkan diri, ha katas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, ha katas informasi, hak atas kerja dan penghidupan layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hakum dan keadilan,

³⁸ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak atas pemerintahan.³⁹

C. Partai Politik

Pengertian Partai Politik

Tiga teori yang menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi *historic* yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁴⁰

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan memebentuk wadah organisasi mereka bias menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bias dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bias lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik daan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konsultasional untuk melaksanakan programnya.

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang

³⁹ *Ibid*, h. 14

⁴⁰ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gransido, 2010), h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegertian dari partai politik. Berikutnya ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli .⁴¹

- a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
- b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut “*a political party is the articulate organization of society’s political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or holding divergent views*” (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).
- c. Carl J. Friedrich “*Apolitical party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for ost leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*” (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan

⁴¹ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang berserikat ideal maupun materil.⁴²

Penegertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pada Pasal 1 Ayat (1) Sebagai berikut, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik yang hidup dan berkembang didalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Ada partai politik yang berasaskan kebangsaan, kedaerahan, agama dan lain sebagainya. Namun demikian, dari berbagai warna yang ada dalam partai politik, pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori besar partai politik, yaitu :⁴³

1. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi ini dapat dikelompokkan kedalam dua jenis partai politik, yaitu :
 - a. Partai Massa, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Oleh karena

⁴² *Ibid*, h. 13

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.

- b. Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.
2. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari sifat dan otoritasnya Partai Politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Partai Lindungan (*Patronage Party*), yaitu suatu Partai Politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi di tingkat local sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari Partai Politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan. Oleh sebab Partai Politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktifitas menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat Republik di Amerika Serikat.
 - b. Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin dan berpedoman pada disiplin Partai yang kuat dan mengikat.

Tujuan Partai Politik

Organisasi yang dibentuk oleh manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, demikian pula halnya dengan organisasi yang disebut Partai Politik. Tujuan pembentukan suatu partai politik disamping tujuan utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan oleh partai politik.⁴⁴

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari system demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (*Freedom of association*). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan

⁴⁴ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspekasikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.⁴⁵

1. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/ Wakil Presiden dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodic dan tertib.⁴⁶

Sistem pemilihan umum adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislative. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan. Kedua, sistem pemilihan memengaruhi bentuk cabinet yang akan dibentuk. Ketiga, sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khususnya berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada didalam sistem kepartaian tersebut. Keempat, sistem pemilihan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya. Kelima, sistem pemilu mempunyai dampak

⁴⁵ Muhamdam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 7

⁴⁶ Lucky Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, dkk, *Pemilu Legislatif 2014 Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tingkat kohesi partai politik. Keenam, sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga. Ketujuh, sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya. Oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya, hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya. Terakhir, sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.⁴⁷

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah system politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala di dalam sitem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan⁴⁸.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan system pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah system yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan

⁴⁷ *Ibid*, h, 12

⁴⁸ Muhamdam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.⁴⁹

Trasisi demokrasi pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3 (tiga) prakondisi demokrasi yang akan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut. Negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambing, sekaligus tolak umur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun sedemikian, didasari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinmbungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.⁵⁰

Negara ketiga di dunia beberapa kebebasan seperti yang dikenalkan di dunia Barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan factor kekurangan bebasan itu serta kemungkinan adanya factor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :⁵¹

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapawakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)

Sistem yang pertama, yaitu sistem distrik, biasa dinamakan juga sebagai sistem single member constituencies atau sistem *the winner's take-all*. Dinamakan demikian, karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan 500 orang. Maka, wilayah ngara dibagi dalam 500 distrik atau daerah pemilihan (dapil) atau constituencies. Artinya, setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, dinamakan sistem distrik, atau single member constituencies.⁵²

Sistem yang kedua, yaitu sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsionol, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilihan yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 (satu juta) orang.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm. 462

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat dibutuhkan suara 10.000. pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung kepada beberapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum. Jika sistem ini dipakai, dalam bentuk aslinya tidak perlu lagi membagikan korps pemilih atas jumlah daerah pemilihan. Korps pemilih boleh dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan (dapil) disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.⁵³

Tujuan Pemilihan Umum

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupts absolutely*. Siapa pun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya. Begitu mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan korban jiwa.⁵⁴

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers,2009), h. 424

⁵⁴ Muhamdam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat public dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.⁵⁵

c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa

Proses penghitungan suara penetapan peserta pemenang pemilu usai maka kita bias mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.⁵⁶

d. Sarana rektrumen politik

Rektrumen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam politik pada

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dan pemerintahan pada pada khususnya rektrumen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem poitik suatu negara.

- e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tumtutan rakyat

Sebelum dilaksanakann pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.⁵⁷

2. Legislatif

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan intitusional (*institutional approach*).⁵⁸ Suatu negara memiliki bentuk peraturan atau ketetapan itu berdasar atau bersumber pada Undang-undang Dasar, sebenarnya bukan dilihat dari soal terdapat atau tidak pnyebutan nya dalam Undang-undang Dasar tetai harus dilihat ada atau tidak kewenangan untuk mengeluarkan tindakan pengaturan atau penetapan itu berdasarkan atau bersumber pada Undang-undang.

⁵⁷ *Ibid*, h. 55

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Pustaka Utama, 2007), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kedaulatan rakyat selalu mewarnai setiap perubahan Undang-undang Dasar 1945. Baik dalam perumusan Undang-undang Dasar sementara 1950, dan kembali digunakannya atau juga disebut dengan demokrasi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila yang selalu mengatasnamakan prinsip kedaulatan rakyat. Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, dikatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ini membentuk sistem kedaulatan rakyat yang berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁵⁹

Hukum Perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis baik yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti materil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁶⁰

Ilmu perundang-undangan lahir di Jerman, terutama di negara-negara Eropa Kontinental. Istilah Ilmu Perundang-undangan adalah produk hukum

⁵⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 186

⁶⁰ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sebagai ketentuan peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Proses pembuatan Undang-undang merupakan kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti-arti yang diberikan pada hukum. Terepas dari tepat-tidaknya dan benar-tidaknya arti-arti yang diberikan oleh masyarakat pada hukum dan Undang-undang, hal tersebut merupakan kenyataan.⁶¹

Rancangan Undang-undang, baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁶²

1 Pengertian Legislatif

Dalam negara terdapat tiga kekuasaan yang dikenal dengan *trias politica*, meliputi kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755). Dalam negara-negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga legislative memegang peranan sangat penting. Lembaga ini memiliki wewenang dalam menetapkan hukum yang bersifat tertulis dan

⁶¹ Pipin Syaritin, Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 17

⁶² *Ibid*, h. 146

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dilaksanakan oleh lembaga negara, seperti eksekutif dan lembaga yudisial.⁶³

Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat Undang-undang atau disebut dengan kekuasaan membuat hukum. Lembaga legislative, antara lain parlemen, kongres, dan asembil nasional. Pada sistem pemerintahan parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif. Pada sistem pemerintahan presidensial, legislative adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Lembaga ini pun memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan budget dan pengeluaran uang lainnya, melaksanakan perjanjian, serta mendeklarasikan perang.⁶⁴

Menurut teori Rousseau yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang authentic dari *general will* itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.

Badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat Undang-undang. Parleman Inggris yang merupakan badan legislative tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dan untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) oleh golongan elite disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak dan privilege sebagai imbalan. Dengan demikian secara

⁶³ *Ibid*, h. 20

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangsur-angsur Parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkuasaan absolut (*absolutisme*). Puncak kemenangan Parlemen adalah peristiwa *The Glorious Revolution of 1688*.

Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-undang. Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu.⁶⁵

Menurut Jhon A. Jacobson, bahwa secara umum, stuktur organisasi lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Praktik unicameral dan bicameral menurut Bagir Manan, tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Tetapi kedua bentuk itu merupakan hasil proses panjang praktik ketatanegaraan diberbagai belahan dunia.⁶⁶

Lembaga legislatif memiliki dua fungsi. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam Alquran dan Sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah Undang-undang ilahiah yang disyariatkan dalam Alquran dan sunnah. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut menjelaskan permasalahan rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap masalah-masalah yang secara tegas tidak

⁶⁵ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 316

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 184

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan oleh Alquran dan Sunnah. Di sinilah perlunya, *al-sulthah al-tasyi'iyah* diisi oleh para mutahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan itjtihad untuk menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki. Hal ini berbeda dengan sistem di lembaga legislatif. Wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif tidak dipersyaratkan memiliki kemampuan *ijtihad*, melainkan cukup dipilih oleh rakyat.⁶⁷

2 Fungsi Legislatif

Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah :

- a. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 138

⁶⁸ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 322